



PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU

**TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, DAN SMPLB NEGERI
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Jatinegara Timur No. 55 Jakarta Timur
Telp. 8194750 – 8194754 Fax. 8194752**

www.dikdasdki.go.id

KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/U/2002, tentang penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan Penerimaan Siswa Baru dengan harapan PSB terlaksana dengan tertib, aman, lancar, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan prosedur yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penerimaan Siswa Baru TK,TKLB, SD,SDLB, SMP, dan SMPLB Negeri tahun pelajaran 2008/2009 diharapkan untuk berkoordinasi dengan baik dan berkomitmen untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Maret 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.	1
BAB I : KETENTUAN UMUM	2
BAB II : KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN CALON SISWA	4
BAB III : SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA RASIO KELAS	5
BAB IV : SELEKSI DAN JADWAL PENDAFTARAN	8
BAB V : LAPOR DIRI, PENGISIAN TEMPAT KOSONG, PERNYATAAN TERTULIS, DAN MOPEL.....	12
BAB VI : PANITIA DAN RAYON PSB	13
BAB VII : PSB SEKOLAH SWASTA	16
BAB VIII : BIAYA	16
BAB IX : PENUTUP	16

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



**DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 209 / 2008

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU
TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, DAN SMPLB NEGERI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun perlu disusun sistem penerimaan siswa baru;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah, sejalan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan lebih banyak kepada sekolah melaksanakan Penerimaan Siswa Baru ;
c. bahwa agar Penerimaan Siswa Baru TK,TKLB, SD,SDLB, SMP, dan SMPLB Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terlaksana dengan tertib, aman, lancar, transparan, dan akuntabel perlu ditetapkan Petunjuk Teknis PSB Tahun Pelajaran 2008/2009.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/U/2002, tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001, tentang Bentuk Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 385/2006; tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Dep. Pendidikan Nasional Nomor 0849a/C2/SK/2007, tentang Pemberian Subsidi Sekolah Dasar Standar Nasional Tahun 2007;
13. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Dep. Pendidikan Nasional Nomor 0854a/C2/SK/2007, tentang Pemberian Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2007;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, DAN SMPLB NEGERI PROVINSI DKI JAKARTA, TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional selanjutnya disebut Ditjen Mandikdasmen;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional selanjutnya disebut Dirjen Mandikdasmen;

3. Daerah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut Dinas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta;
6. Subdinas (Subdis) adalah pembina penyelenggara pendidikan di tingkat provinsi yang terdiri atas Subdis Pendidikan Prasekolah, Luar Biasa dan Luar Sekolah, Subdis Pendidikan SD, dan Subdis Pendidikan SMP pada Dinas Dikdas;
7. Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota selanjutnya disebut Sudin Dikdas adalah pembina pendidikan di tingkat kota, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Kepala Suku Dinas selanjutnya disebut Kasudin adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan selanjutnya disebut Seksi Dinas Dikdascam adalah pembina penyelenggara pendidikan di tingkat kecamatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar selanjutnya disebut Kasi Dinas Dikdas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Siswa adalah peserta didik TK, TKLB, SD, SDLB, MI, SMP, dan SMPLB;
12. TK dan TKLB adalah bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi siswa sampai memasuki usia pendidikan dasar;
13. TK Pembina adalah TK Negeri yang menjadi percontohan di tingkat provinsi;
14. TK Inklusi adalah TK Negeri/Swasta Reguler yang dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan, pendengaran, dan fisik serta siswa dengan kesulitan belajar;
15. SD adalah SD Negeri di lingkungan Dinas Dikdas DKI Jakarta
16. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
17. SD Inklusi adalah SD Negeri/Swasta Reguler yang dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan, pendengaran, dan fisik, serta siswa dengan kesulitan belajar;
18. SD Percontohan adalah SD Negeri yang penyelenggaraannya dilakukan secara optimal, ditunjang dengan penyediaan sarana dan fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kurikulum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
19. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah setara dengan SD yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus;
20. SMP adalah SMP Negeri di lingkungan Dinas Dikdas DKI Jakarta
21. SMP Inklusi adalah SMP Negeri/Swasta Reguler yang dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan, pendengaran, dan fisik, serta siswa dengan kesulitan belajar;
22. SSN/Sekolah Mandiri adalah sekolah yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
23. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri keinternasionalan;
24. SMP Terbuka adalah sekolah yang penyelenggaraannya dengan proses belajar mengajar sistem tutorial;
25. PSB adalah proses penerimaan peserta didik baru TK dan TKLB, peserta didik baru kelas satu SD, SDLB, SMP, dan SMPLB;
26. Penerimaan Siswa Baru selanjutnya disebut PSB online adalah penerimaan siswa baru dengan proses entry data base dari hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang dilaksanakan dengan sistem komputerisasi, hasil seleksi dapat diakses melalui internet;

27. Seleksi adalah penyaringan calon siswa baru kelas satu berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
28. Sekolah daerah perbatasan adalah sekolah yang berlokasi di wilayah kelurahan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta;
29. Rayon adalah pengelompokan sistem administrasi dan layanan pelaksanaan PSB;
30. Sekolah Luar Provinsi DKI Jakarta adalah sekolah di luar daerah provinsi DKI Jakarta ;
31. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi serta dalam penentuan jenjang kepegawaian;
32. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah;
33. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi serta penentuan jenjang kepegawaian;
34. Orangtua/wali calon siswa adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon siswa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari lurah atau instansi lain yang berwenang;
35. Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (tidak termasuk ruang penunjang);
36. Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas;
37. Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan selanjutnya disebut MOPEL.

BAB II

KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN CALON SISWA

Pasal 2

Kesempatan Memperoleh Pendidikan

1. Calon siswa yang memenuhi syarat tertentu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk memperoleh pendidikan di berbagai jenis sekolah yang diminati pada jenjang pendidikan dasar.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan penerimaan siswa baru, *kecuali* rasio di sekolah yang diminati calon siswa sudah maksimum dan/atau pendaftaran melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Calon Siswa

1. Calon siswa adalah calon peserta didik yang masih usia sekolah dan belum menikah.
2. Calon siswa TK,TKLB, SD,SDLB, SMP, dan SMPLB Negeri adalah calon peserta didik yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Calon Siswa Berasal dari Sekolah Luar Provinsi DKI Jakarta

Calon siswa yang berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta dan berminat menjadi calon siswa baru TK,TKLB, SD, SDLB, SMP, dan SMPLB Negeri Jakarta diberikan alokasi maksimum 5 % dari daya tampung sekolah.

Pasal 5

Calon Siswa Tamatan Sebelum Tahun Pelajaran 2007/2008

Calon siswa tamatan sebelum tahun pelajaran 2007/2008 yang memenuhi syarat usia sekolah dan memiliki STTB SD, MI atau SKYBS dapat mengikuti seleksi masuk SMP.

Pasal 6

Calon Siswa yang Berasal dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri

Calon siswa yang berasal dari Sekolah Indonesia di luar negeri yang mengikuti kepindahan orang tua/wali, harus memiliki Surat Keterangan dari Kelurahan setempat sebelum mendaftar sebagai calon siswa baru TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, dan SMPLB dan memperoleh penyetaraan dari Ditjen Mandikdasmen.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA RASIO KELAS

Pasal 7

Syarat Pendaftaran

1. TK
 - a. Usia 4 tahun untuk kelompok A dan 5 tahun untuk kelompok B.
 - b. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
2. TK INKLUSI
 - a. Calon siswa yang berusia 4 tahun dapat diterima di kelompok A.
 - b. Calon siswa yang berusia 5 tahun diterima di kelompok B.
 - c. Melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.
3. TKLB
 - a. Calon siswa penyandang ketunaan yang berusia minimal 4 tahun dapat diterima sebagai siswa TKLB kelompok A dan usia 5 tahun untuk TKLB kelompok B.
 - b. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
 - c. Melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.

4. SD
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2008 calon siswa telah berusia 7 tahun dan setinggi-tingginya 12 tahun wajib diterima sebagai siswa baru kelas I.
 - b. Apabila rasio kelas belum terpenuhi, calon siswa yang pada tanggal 14 Juli 2008 sekurang-kurangnya telah berusia 6 tahun dapat diterima sebagai siswa baru kelas I dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat.
 - c. Calon siswa SD tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK.
5. SD Percontohan, SSN dan Rintisan SBI
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2008 calon siswa telah berusia 7 tahun dan setinggi-tingginya 12 tahun.
 - b. Apabila rasio kelas belum terpenuhi, calon siswa yang pada tanggal 14 Juli 2008 sekurang-kurangnya telah berusia 6 tahun dapat diterima sebagai siswa baru kelas I dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat.
 - c. Calon siswa SD tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK.
 - d. Mengikuti seleksi potensi calon siswa
6. SD INKLUSI
 - a. Calon siswa yang telah berusia 7 s.d. 12 tahun wajib diterima di kelas I.
 - b. Calon siswa tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK.
 - c. Melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog
 - d. Memiliki kecerdasan intelektual (IQ) 71 ke atas
7. SDLB
 - a. Calon siswa penyandang ketunaan yang berusia 6 tahun dapat diterima sebagai siswa kelas I Tingkat Dasar.
 - b. Calon siswa yang berusia 7 s.d. 12 tahun wajib diterima sebagai siswa kelas I Tingkat Dasar.
 - c. Apabila rasio kelas belum terpenuhi, calon siswa yang berusia 12 tahun ke atas dapat diterima sebagai calon siswa kelas I Tingkat Dasar.
 - d. Melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.
8. SMP
 - a. Calon siswa memiliki Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama
 - b. Pada tanggal 14 Juli 2008 calon siswa setinggi-tingginya berusia 18 tahun.
9. SMP Rintisan SBI
 - a. Calon siswa memiliki Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama
 - b. Pada tanggal 14 Juli 2008 calon siswa setinggi-tingginya berusia 18 tahun.
 - c. Memiliki nilai rapor kelas III sampai dengan kelas VI SD/MI untuk mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia minimal 75.
10. SMP INKLUSI
 - a. Calon siswa memiliki Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama
 - b. Pada tanggal 14 Juli 2008 calon siswa setinggi-tingginya berusia 18 tahun.
 - c. Memiliki kecerdasan intelektual (IQ) 71 ke atas
11. SMPLB
 - a. Calon siswa memiliki Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama.
 - b. Pada tanggal 14 Juli 2008 calon siswa setinggi-tingginya berusia 18 tahun.

Pasal 8

Tata Cara Pendaftaran

1. TK
 - a. Calon siswa mendaftar langsung ke sekolah tujuan.
 - b. Melampirkan foto kopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan menunjukkan aslinya.
2. SD
 - a. Calon siswa mendaftar langsung ke sekolah tujuan.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran (A1).
 - c. Melampirkan foto kopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan menunjukkan aslinya.
3. SMP
 - a. Pra-Pendaftaran
 - 1) Calon siswa yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta melakukan pra-pendaftaran di sekolah yang di tunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan foto kopi Nilai UASBN SD/MI yang telah dilegalisasi untuk mendapatkan formulir pendaftaran
 - 2) Calon siswa lulusan SD/MI sebelum tahun 2007/2008 asal DKI Jakarta dan luar negeri yang sudah mengikuti tes setara UASBN di Dinas Dikdas DKI Jakarta c.q Subdis PSD melakukan pra-pendaftaran sekolah yang di tunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan nilai hasil tes untuk mendapatkan formulir pendaftaran.
 - 3) Sekolah tempat Pra-pendaftaran :
 - a. SMP Negeri 216 Jakarta Pusat
 - b. SMP Negeri 30 Jakarta Utara
 - c. SMP Negeri 45 Jakarta Barat
 - d. SMP Negeri 215 Jakarta Barat
 - e. SMP Negeri 177 Jakarta Selatan
 - f. SMP Negeri 41 Jakarta Selatan
 - g. SMP Negeri 92 Jakarta Timur
 - h. SMP Negeri 103 Jakarta Timur
 - b. Pendaftaran Tahap I
 - 1) Calon siswa yang sudah mempunyai formulir pendaftaran dapat mendaftar di SMP Negeri terdekat
 - 2) Calon siswa dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan.
 - c. Pendaftaran Tahap II;
 - 1) Apabila calon siswa tidak diterima pada tahap pertama, maka siswa yang bersangkutan diberi kesempatan mendaftar pada pendaftaran tahap kedua ke sekolah yang dayaampungnya belum terpenuhi.
 - 2) Tata cara pendaftaran seleksi Tahap II seperti pada tata cara pendaftaran seleksi PSB Tahap I.
 - 3) Calon siswa yang sudah diterima pada seleksi tahap pertama tetapi tidak lapor diri **dapat** mengikuti seleksi tahap kedua.
4. SMP Rintisan SBI

SMP Rintisan SBI menerima calon siswa dilaksanakan 2 tahap. Tahap I sebelum UASBN, tahap II setelah siswa dinyatakan diterima melalui seleksi PSB Online.

 - a. Pendaftaran tahap I
 - 1) Calon siswa mendaftar langsung ke SMP Rintisan SBI yang dituju dan mengisi formulir Pendaftaran.

- 2) Mengikuti seleksi administrasi yang terdiri atas
 - a) Surat keterangan sehat dari dokter;
 - b) Surat keterangan sedang belajar di kelas VI SD;
 - c) Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal;
 - d) Nilai rapor kelas III s.d. kelas VI SD/MI untuk mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia minimal 75;
 - e) Surat keterangan / sertifikat bahasa Inggris dan lain-lain, jika ada;
 - f) Surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan non akademik minimal tingkat kabupaten/kota, jika ada;
 - g) Membuat surat pernyataan
 - (1) bersedia mengikuti program SBI;
 - (2) bersedia mengikuti rangkaian tes dan wawancara;
 - (3) bersedia kembali ke program reguler apabila tidak mampu mengikuti program SBI.

- b. Pendaftaran Tahap II
 - 1) Calon siswa yang dinyatakan diterima pada SMP Rintisan SBI dengan sistem PSB online dapat mengikuti seleksi kelas SBI.
 - 2) Mengikuti seleksi administrasi seperti butir (a) sampai dengan (g), kecuali butir d, digunakan nilai rata-rata mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia minimal 7,5

- c. Kriteria Penentuan Kelulusan Seleksi Siswa Baru Kelas Rintisan Bertaraf Internasional SMP RSBI Provinsi DKI Jakarta.
 - 1). Kriteria Kelulusan Seleksi Berkas
 - a. Ada surat keterangan sehat dari dokter
 - b. Ada surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal
 - c. Ada surat keterangan sedang duduk di kelas VI SD dari sekolah asal
 - d. Nilai Rapor kelas III s.d. VI untuk mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia minimal 75.
 - e. Ada sertifikat Bahasa Inggris *)
 - f. Ada sertifikat kejuaran lomba-lomba akademik / non akademik minimal Tk.Kota /Kabupaten (Piagam, Surat Keterangan) *)

 - 2). Kriteria Kelulusan Seleksi / Tes Akademik
 - a. Memperoleh nilai minimal 70 untuk mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia.
 - b. Memperoleh nilai rata-rata minimal 70 untuk tes akademik Tulis dan Lisan (Bobot 75 % : 25 %).

 - 3). Kriteria Kelulusan Tes Non Akademik
 1. Memperoleh nilai praktik komputer minimal 70
 2. Memperoleh nilai tes bakat minat dan kecerdasan (Psychotes) rata-rata cerdas
 3. Lulus wawancara

5. Sekolah Inklusi
 - a. Pendaftaran calon siswa berkebutuhan khusus di TK,SD,dan SMP Inklusi langsung ke sekolah inklusi.
 - b. Daftar SMP Inklusi (terlampir)

6. SMP Terbuka
 - a. Pendaftaran calon siswa SMP Terbuka langsung ke SMP Terbuka
 - b. Daftar penyelenggara SMP terbuka (terlampir)

7. TKLB, SDLB, dan SMPLB

- a. Pendaftaran calon siswa dilakukan langsung ke sekolah tujuan
- b. Memiliki surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.
- c. Khusus SMPLB memiliki Ijazah SD/SDLB.

Pasal 9

Rasio Kelas

1. Rasio kelas TK maksimum 25 siswa dan TKLB 5 siswa.
2. Rasio kelas SD maksimum 40 siswa dan SDLB 8 siswa.
3. Rasio kelas SDN Rintisan SSN dan Rintisan SBI maksimum 28 siswa
4. Rasio kelas SMP maksimum 40 siswa dan SMPLB 8 siswa.
5. Rasio kelas SMP Rintisan SBI 24 s.d 30 siswa
6. Sekolah yang memiliki ukuran ruang kelas lebih kecil dari ketentuan, ***tidak dibenarkan*** menggunakan rasio maksimum.

BAB IV

SELEKSI DAN JADWAL PENDAFTARAN

Pasal 10

Dasar Seleksi

1. TK
 - a. Umur.
 - b. Lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal calon siswa.
2. TKLB
 - a. Umur.
 - b. Lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal calon siswa.
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.
3. TK Inklusi
 - a. Sesuai dengan daya tampung calon siswa yang telah ditetapkan.
 - b. Lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal calon siswa.
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.
4. SD
 - a. Daya tampung lebih kecil dibandingkan jumlah calon siswa SD, maka seleksi dilakukan dengan memperhatikan
 - 1) umur;
 - 2) lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal siswa.
 - b. Kedudukan sosial, jabatan, dan penghasilan orangtua/wali calon siswa tidak boleh dijadikan dasar seleksi.

5. SDN Percontohan, SSN, dan Rintisan SBI
 - a. Daya tampung lebih kecil dibandingkan dengan jumlah calon siswa
 - b. Standar mutu
6. SDLB
 - a. Umur.
 - b. Lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal calon siswa.
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus dari psikolog.
7. SD Inklusi
 - a. Sesuai dengan daya tampung calon siswa yang telah ditetapkan.
 - b. Lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal calon siswa.
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus dari psikolog
8. SMP
 - a. Daya tampung SMP Negeri di DKI Jakarta lebih kecil dibandingkan tamatan SD/MI yang mendaftar;
 - b. Kedudukan sosial, jabatan, dan penghasilan orang tua / wali calon siswa tidak boleh dijadikan dasar seleksi.
9. SMP Rintisan SBI
 - a. Daya tampung lebih kecil dibandingkan dengan jumlah calon siswa
 - b. Standar mutu
10. SMP Inklusi

Lokasi sekolah tujuan dan tempat tinggal calon siswa.
11. SMPLB
 - a. Sesuai dengan daya tampung calon siswa yang telah ditetapkan.
 - b. Lokasi sekolah tujuan dengan tempat tinggal calon siswa.
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus dari psikolog

Pasal 11

Tata Cara dan Materi Seleksi

1. TK

Seleksi calon siswa TK dilakukan secara manual dan diatur seperti berikut.

 - a. Dilaksanakan oleh sekolah tujuan dengan pengendali daya tampung Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan.
 - b. Materi seleksi adalah kelengkapan berkas sesuai syarat yang telah ditetapkan.
2. SD

Seleksi calon siswa SD dilakukan secara manual diatur seperti berikut ini.

 - a. Dilaksanakan sekolah tujuan dengan pengendali daya tampung oleh Kasi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan.
 - b. Materi seleksi SD Reguler adalah kelengkapan berkas sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

3. SDN Percontohan, SSN, dan Rintisan SBI
 - a. Dilaksanakan sekolah tujuan dengan pengendali daya tampung oleh Kasi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan.
 - b. Materi seleksi potensi dan kesiapan calon siswa

4. SMP
 - a. Seleksi masuk SMP Negeri berdasarkan Nilai UASBN murni diproses menggunakan komputer secara online.
 - b. Siswa yang berprestasi OSN, Festival Kompetensi, lomba olahraga dan seni juara I perorangan yang diperoleh pada kelas 5 atau 6 tingkat Kabupaten/Kota DKI Jakarta atau juara I, II, III tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dapat diterima langsung di SMP Negeri dengan menunjukkan bukti kejuaraannya dilengkapi surat keterangan dari kepala sekolah.
 - c. Jumlah siswa yang diterima di SMP Negeri sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan
 - d. Peringkat siswa untuk setiap sekolah ditetapkan berdasarkan hasil UASBN.
 - e. Sekolah swasta dapat melaksanakan seleksi sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. SMP Rintisan SBI
 - a. Seleksi dilaksanakan oleh sekolah tujuan dengan pengendali kepala Sub Dinas PSMP Dikdas DKI Jakarta.
 - 1) Tes Akademik
 - i. Tes tertulis mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - ii. Tes lisan dalam Bahasa Inggris mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum.
 - 2) Tes Non Akademik
 - i. Wawancara dengan calon siswa dan orang tua/wali siswa.
 - ii. Tes keterampilan komputer.
 - iii. Tes bakat, minat, dan kecerdasan (psikotes).

5. TKLB, SDLB dan SMPLB
 - a. Seleksi dilaksanakan oleh sekolah tujuan berdasarkan jenis kebutuhan khusus disertai surat keterangan dari psikolog/dokter.
 - b. Materi seleksi adalah kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Jadwal Pendaftaran

1. TK, TK Inklusi tanggal 9 Juni s.d. 14 Juni 2008.
2. SD Rintisan SBI tanggal 2, 3 Mei 2008, seleksi tanggal 5, 6 Mei 2008.
3. SD SSN tanggal 21 s.d. 22 Mei 2008, seleksi tanggal 23 s.d. 24 Mei 2008.
4. SD Percontohan tanggal 28 s.d. 29 Mei 2008, seleksi tanggal 30 s.d. 31 Mei 2008.
5. SD Reguler, SD Insklusi tanggal 9 s.d. 11 Juni 2008.
6. TKLB, SDLB dan SMPLB tanggal 30 Juni s.d. 5 Juli 2008.

7. SMP :
 - a. Juara festival kompetensi dan kreativitas siswa, OSN, olahraga dan seni tanggal 23 s.d. 25 Juni 2008
 - b. Pra pendaftaran bagi lulusan tahun 2006/2007 dan calon siswa dari luar provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2008.
 - c. Pendaftaran Tahap I pada tanggal, 1. s.d. 3 Juli 2008.
 - d. Pendaftaran Tahap II bagi calon siswa yang tidak diterima pada Tahap I pada tanggal 8 s.d. 9 Juli 2008.
 - e. SMP Rintisan SBI tahap I tanggal 1-5 April 2008, tahap II tanggal 10-12 Juli 2008.
 - f. SMP Inklusi dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2008.
 - g. SMP Terbuka tanggal 2 Juli s.d. 31 Agustus 2008

Pasal 13

Pengumuman Hasil Seleksi

1. Pengumuman hasil PSB:
 - a. TK, TKLB, SDLB dan SMPLB pada tanggal 8 Juli 2008,
 - b. SD Rintisan SBI tanggal 8 Mei 2008.
 - c. SD SSN tanggal 26 Mei 2008.
 - d. SDN Percontohan tanggal 2 Juni 2008.
 - e. SD Reguler tanggal 16 Juni 2008.
 - f. SMP Rintisan SBI tahap I tanggal 12 Mei 2008
2. Pengumuman bagi siswa yang berprestasi OSN, Festival Kompetensi dan lomba olahraga (juara I dan II perorangan tingkat Kabupaten/Kota tanggal 27 Juni 2008
3. Pengumuman hasil seleksi masuk SMP Negeri tahap pertama dilaksanakan pada 4 Juli 2008, melalui internet dan atau sekolah asal/tujuan.
4. Pengumuman hasil seleksi masuk SMP Negeri tahap kedua pada tanggal 10 Juli 2008, melalui internet dan atau sekolah asal/tujuan.

BAB V

LAPOR DIRI, PENGISIAN TEMPAT KOSONG PERNYATAAN TERTULIS DAN MOPEL

Pasal 14

Lapor Diri Calon Siswa Yang Diterima

1. Lapor diri Calon siswa TK, TKLB, SDLB dan SMPLB tanggal 17 s.d. 21 Juni 2008
2. Lapor diri calon siswa:
 - a. SD Rintisan SBI tanggal 9 s.d. 10 Mei 2008
 - b. SD SSN tanggal 27 s.d. 28 Mei 2008
 - c. SD Percontohan tanggal 3 s.d. 4 Juni 2008
 - d. SD Reguler tanggal 17 s.d. 21 Juni 2008

3. Calon siswa SMP yang telah dinyatakan diterima (siswa berprestasi/hasil seleksi online) diwajibkan lapor diri ke sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lapor diri tahap pertama ke sekolah tujuan tanggal 4, 5 Juli 2008 Pukul 08.00 s.d. 14.00;
 - b. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon siswa tidak melapor, maka yang bersangkutan ***dinyatakan mengundurkan diri***;
 - c. Tempat kosong yang terjadi akibat pengunduran diri akan diisi oleh calon siswa hasil seleksi tahap kedua.
 - d. Lapor diri tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 10, 11 Juli 2008.

Pasal 15

Pernyataan Tertulis

1. Orang tua/wali calon siswa TK dan SD yang diterima wajib menandatangani surat pernyataan seperti lampiran 21.
2. Calon siswa SMP Negeri yang diterima sebagai siswa wajib menandatangani surat pernyataan dan diketahui oleh orangtua/wali siswa seperti lampiran 11.

Pasal 16

Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (MOPEL)

1. Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus sejak persiapan sampai PSB berakhir.
2. Sistem pelaporan PSB tingkat SD menggunakan format sebagaimana terlampir dan dilaksanakan secara komputerisasi.
3. Hasil pelaporan PSB tingkat SD dilaporkan ke Seksi Dinas Dikdas Kecamatan oleh masing-masing sekolah.
4. Seksi Dinas Dikdas Kecamatan merangkum dan melaporkan hasil pelaporan ke Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta.
5. Hasil Mopel disampaikan kepada panitia PSB.
6. Evaluasi akhir PSB dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2007.
7. Mekanisme dan Jadwal Pelaporan seperti berikut ini.

NO	PELAPOR	STATUS SEKOLAH	MELAPOR KEPADA	ISI	FORM	BATAS WAKTU
1.	Ka. TK/TKLB Ka. SD/SDLB Ka. SMP/ SMPLB	Negeri / Swasta	a. Kasi Dinas Dikdascam	Hasil PSB	B1/B4	21 Juli 2008
			b. Kasudin Dikdas Kota	Hasil PSB	B1/B4	22 Juli 2008
			c. Kasubdis Persekolahan	Hasil PSB	B1/B4	23 Juli 2008
2.	Kasi Dikdascam	-	Kasudin Kota	Rekap PSB	B2	24 Juli 2008
3.	Kasudin Dikdas Kota	-	Ka. Dinas Dikdas DKI Jakarta	Rekap PSB	B3	28 Juli 2008
4.	Kasubdin Pesekolahan	-	Ka. Dinas Dikdas DKI Jakarta	Rekap PSB	B5	1 Agustus 2008

5.	Kasudin Kota/ Rayon	-	Ka. Dinas Dikdas DKI Jakarta	Laporan Kasus	C1	18 Juli 2008
6.	Panitia PSB Propinsi	-	Ka. Dinas Dikdas DKI Jakarta	Laporan Kasus	C2	26 Juli 2008
7.	Pengawas	-	Ka. Dinas Dikdas DKI Jakarta	Laporan Kasus	C2	1 s.d. 12 Juli 2008
8.	Ka. SMP	Negeri / Swasta	Ka.Subdis PSMP	Data Siswa	D1	15 s.d. 18 Juli 2008

BAB VI

PANITIA DAN RAYON PSB

Pasal 17

Panitia PSB

1. Panitia PSB terdiri atas panitia tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat rayon, tingkat kecamatan dan tingkat sekolah.
2. Panitia PSB tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat rayon dan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta.
3. Ruang lingkup tugas panitia PSB Tingkat Provinsi, Tingkat Kota, Tingkat Rayon, tingkat kecamatan dan tingkat sekolah secara garis besar.
 - a. Tingkat Provinsi
 - 1) Menyiapkan Petunjuk Teknis PSB;
 - 2) Melaksanakan sistem PSB Online;
 - 3) Mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan;
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan.
 - b. Tingkat Kota.
 - 1) Melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko pelayanan.
 - 2) Mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan;
 - 3) Menyelesaikan masalah;
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan.
 - c. Tingkat Rayon
 - 1) Menerima dan mengelola pra-pendaftaran calon siswa tamatan SD/MI sebelum tahun 2007/2008 dan siswa dari luar negeri dari Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Menerima dan mengelola pendaftaran calon siswa tamatan SD/MI dari Luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan.

d. Tingkat Kecamatan

- 1) Mengawasi dan memantau pelaksanaan PSB
- 2) Menangani setiap permasalahan yang terjadi
- 3) Membuat laporan pelaksanaan

e. Tingkat sekolah

- 1) Menerima pendaftaran calon siswa;
- 2) Menyeleksi calon siswa yang telah mendaftar;
- 3) Mengumumkan hasil seleksi calon siswa;
- 4) Menerima calon siswa yang telah lulus seleksi;
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan.

4. Komposisi dan Personalia PSB Tingkat Provinsi, Tingkat Kotamadya, Tingkat Rayon, tingkat Kecamatan dan tingkat sekolah.

a. Tingkat Provinsi

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Penanggung Jawab | : | Ka. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta |
| 2) Ketua | : | Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar |
| 3) Sekretaris | : | Kasubdis SPP |
| 4) Wakil Sekretaris | : | Kabag Tata Usaha |
| 5) Koordinator PSB SMP | : | Kasubdis PSMP |
| 6) Koordinator PSB SD | : | Kasubdis PSD |
| 7) Koordinator PSB PS/PLB/PLS | : | Kasubdis PS/PLB/PLS |
| 8) Bendahara I | : | Kasubag Keuangan Dinas Dikdas Provinsi |
| 9) Bendahara II | : | Staf Subag Keuangan |
| 10) Pembantu Bendahara I | : | Staf Subdis PSD |
| 11) Pembantu Bendahara II | : | Staf Subdis PSMP |
| 12) Seksi Pelaksanaan PSB SMP | : | Kasi Kurikulum dan Sistem Pengujian Subdis Pendidikan SMP. |
| 13) Seksi Pelaksanaan PSB SD | : | Kasi PSM dan Subsidi Bantuan Subdis PSD |
| 14) Seksi Pelaksanaan PSB TKLB/
SDLB/SMPLB | : | Kasi PLB Subdis Pendidikan Pra Sekolah/
LB/LS. |
| 15) Seksi Pelaksanaan PSB TK | : | Kasi Pendidikan Pra Sekolah Subdis Pendidikan Pra Sekolah/
LB/LS |
| 16) Seksi Sekretariat | : | Unsur Dinas Pendidikan Dasar |
| 17) Seksi MOPEL | : | - Unsur Pengawas
- Unsur Dinas Pendidikan Dasar |

b. Tingkat Kota

- 1) Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Dasar Kota
- 2) Sekretaris : Kepala Seksi Pendidikan SMP Kota
- 3) Bendahara : Kasubag TU Sudin Dikdas
- 4) Anggota : - Kasi Pendidikan SD
- Kasi Pendidikan Prasekolah
- Kepala Sekolah
- 5) Seksi MOPEL : - Unsur Sudin Dikdas
- Unsur Pengawas

c. Tingkat Rayon

- 1) Pengarah : Kasi Dinas Dikdas Kecamatan
Pengawas Sekolah
- 2) Ketua : Kepala Sekolah yang ditunjuk
- 3) Sekretaris : Kepala Sekolah yang ditunjuk
- 4) Bendahara : Kepala Sekolah yang ditunjuk
- 5) Anggota : Kepala Sekolah (sesuai kebutuhan)

d. Tingkat Kecamatan

- 1) Pengarah : Kasi Dinas Dikdas Kecamatan
- 2) Ketua : Korwas TK/SD
- 3) Sekretaris : Staf Seksi Kecamatan
- 4) Bendahara : Staf Seksi Kecamatan
- 5) Anggota : Pengawas TK/SD
Pengurus PKG Kecamatan

e. Tingkat Sekolah

- 1) Pengarah : Pengawas
- 2) Ketua : Kepala Sekolah
- 3) Sekretaris : Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
- 4) Bendahara : Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
- 5) Anggota : Unsur guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)

Pasal 18

Rayon PSB SMP

PSB SMP di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 8 rayon dengan komposisi seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB VII
PSB SEKOLAH SWASTA

Pasal 19
PSB Sekolah Swasta

PSB Sekolah swasta menyesuaikan dengan kalender pendidikan.

BAB VIII
BIAYA
Pasal 20

1. Biaya PSB tingkat SD, SDLB, SMP, dan SMPLB Negeri bersumber dari dana BOS dan BOP.
2. Biaya PSB calon siswa SMP Negeri dari luar Provinsi DKI Jakarta dan tamatan sebelum tahun pelajaran 2007/2008 ditanggung oleh calon siswa dan dikelola oleh Rayon PSB.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 21

Batas Akhir Kegiatan PSB

Kegiatan PSB tahun pelajaran 2008/2009 berakhir pada hari Jum'at, 11 Juli 2008 bersamaan dengan berakhirnya pengisian tempat kosong tahap kedua. Pemenuhan rasio kelas dilakukan dengan proses mutasi pada semester berikutnya.

Pasal 22
Tahun Pelajaran 2008/2009

Awal tahun pelajaran 2008/2009 pada hari Senin, 14 Juli 2008.

Pasal 23

Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam petunjuk teknis ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Lain – lain

1. Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Maret 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432

Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sesjen Depdiknas
6. Irjen Depdiknas
7. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas
8. Kepala Balitbang Depdiknas
9. Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta
13. Bawasda Provinsi DKI Jakarta
14. Kakanwil Depag Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Administrasi Kesmas
16. Kepala Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kasi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.
20. Para Pengawas TK/SD/SMP/PLB Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR TK PEMBINA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	TK Pembina Nasional	Jl. H. Muhtar Raya, Petukangan Utara Jakarta selatan.	Jakarta Selatan	Hartatik, S.Pd
2.	TK Pembina DKI Jakarta	Jl. Bambu Duri X Pondok Bambu	Jakarta Timur	Dra.Erry Trisaktiyaningsih

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR TK, SD MODEL INKLUSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
I	TK			
	TK Negeri Pembina Tk. Nasional	Jl. Bambu Duri X, Pd. Bambu	Jakarta Timur	
	TK Negeri Pembina Tk. Provinsi	Jl. Muchtar Raya, Petk. Utara	Jakarta Selatan	
	TK Negeri Cipete	Jl. Cipete Raya	Jakarta Selatan	
II	SD			
	1. SDN Cempaka Putih Barat 16	Jl. Cempaka Putih Barat XIX	Jakarta Pusat	
	2. SDN Merunda 02 Pg	Jl. Merunda Pulo	Jakarta Utara	
	3. SDN Meruya Selatan 06	Jl. Lapangan Jabeg Rt. 01/01	Jakarta Barat	
	4. SDN Menteng Atas 04	Jl. DR. Saharjo 121	Jakarta Selatan	
5. SDN Kramatjati 24	Jl. Kerja Bakti	Jakarta Timur		

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SDN TERPADU/INKLUSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH
1.	SDN Bendungan Hilir 01 Pg	Jl. D. Toba Pejompongan	Jakarta Pusat
2.	SDN Johar Baru 29 Pg	Jl. Percetakan Negara 2	Jakarta Pusat
3.	SDN Sungai Bambu 02 Pg	Jl. Gadang No. 52	Jakarta Utara
4.	SDN Pluit 06 Pt	Jl. Komplek Nelayan Penjaringan	Jakarta Utara
5.	SDN Kelapa Gading Timur 04	Jl. Komplek PT. HI Klp. Gading	Jakarta Utara
6.	SDN Marunda 02 (Model)	Jl. Marunda Pulo, Cilincing	Jakarta Utara
7.	SDN Slipi 17 Pg	Jl. KS. Tubun III Dalam	Jakarta Barat
8.	SDN Slipi 18 Pg	Jl. KS. Tubun III Dalam	Jakarta Barat
9.	SDN Sukabumi Selatan 07	Jl. Pos Pengumben	Jakarta Barat
10.	SDN Meruya Selatan 06 Pg	Jl. Lapangan Jabek Komplek Mega	Jakarta Barat
11.	SDN Cipete Utara 12 Pg	Jl. Kirai Ujung Keb. Baru	Jakarta Selatan
12.	SDN Lebak Bulus 03 Pg	Jl. Pertanian III, No. 88	Jakarta Selatan
13.	SDN Lebak Bulus 02 Pg	Jl. Pertanian Raya No. 59	Jakarta Selatan
14.	SDN Lebak Bulus 06 Pg	Jl. Gunung Balong Lebak Bulus	Jakarta Selatan
15.	SDN Pela Mampang 01 Pg	Jl. Bangka II gang IV	Jakarta Selatan
16.	SD Khusus Pantara	Jl. Senopati No. 72 Keb. Baru	Jakarta Selatan
17.	SDN Cipete Selatan 04	Jl. Anggur II, Cipete Selatan	Jakarta Selatan
18.	SDN Menteng Atas 04 (Model)	Jl. Dr. Saharjo No. 121 Manggarai	Jakarta Selatan
19.	SDN Gedong 04	Jl. Raya Condet RT. 012/03	Jakarta Timur
20.	SDN Kramat Jati 24 (Model)	Jl. Langgar RT. 008/010 Kramat Jati	Jakarta Timur
21.	SDN Kebon Pala 03 Pg	Jl. Raya Condet	Jakarta Timur
22.	SDN Batu Ampar 04	Jl. Batu Ampar III, Kel. Batu Ampar	Jakarta Timur
23.	SDN Gedong 12 Pg	Jl. Raya Condet, Gg. Masjid	Jakarta Timur
24.	SDN Gedong 03 Pg	Jl. Raya Condet	Jakarta Timur
25.	SDN Cipinang Muara 24 Pt	Jl. Cipinang Muara	Jakarta Timur
26.	SDN Cipinang 09 Pt	Jl. SMU 64 Cipayang	Jakarta Timur

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, S.H.,M.Si.
NIP. 470 055 432**

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
1	SDN Menteng 01 Pg	Jl. Basuki No. 4	Jakarta Pusat	Rintisan SBI
2	SDN IKIP/LAB SCHOOL Pg	Jl. Pemuda Komp. UNJ	Jakarta Timur	Rintisan SBI
3	SDN Menteng 02 Pg	Jl. Tegal No. 10	Jakarta Pusat	Rintisan SBI
4	SDN Kebon Jeruk 11 Pg	Jl. Kebon Jeruk Rt.003/13	Jakarta Barat	Rintisan SBI
5	SDN Pondok Labu 11 Pg	Jl. Margasatwa No.2 Komp. Timah	Jakarta Selatan	Rintisan SBI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, S.H.,M.Si.
NIP. 470 055 432**

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SEKOLAH STANDAR NASIONAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
1	SDN Gondangdia 01	Jl. HOS Cokroaminoto No.66	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
2	SDN Menteng 03	Jl. Cilacap No.5 Menteng	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
3	SDN Bendungan Hilir 12	Jl. Taman Bendungan Jt.Luhur	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
4	SDN Johar Baru 01	Jl. Percetakan Negera 4	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
5	SDN Gunung Sahari Utara 01	Jl. Rajawali Selatan V No.3	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
6	SDN Senen 03	Jl. Abdurahman Saleh 1/18	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
7	SDN Cempaka Baru 09	Jl. F3 Komp. Listrik	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
8	SDN Cempaka Putih Barat 05	Jl. Cempaka III	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
9	SDN Rawasari 05	Jl. Pramuka Sari 4	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
10	SDN Cideng 02	Jl. Lematang No.2	Jakarta Pusat	Rintisan SSN
11	SDN Semper Timur 07 07 Pg	Jl. Kebantenan IV/19	Jakarta Utara	Rintisan SSN
12	SDN Rawa Badak Utara 01 Pg	Jl. Sunter II No.35	Jakarta Utara	Rintisan SSN
13	SDN Pegangsaan Dua 05 Pg	Jl. Harpa II	Jakarta Utara	Rintisan SSN
14	SDN Pegangsaan Dua 07 Pg	Jl. Akordien Pegangsaan Dua	Jakarta Utara	Rintisan SSN
15	SDN Sunter Jaya 09 Pg	Jl. Danau Indah No. 11	Jakarta Utara	Rintisan SSN
16	SDN Sunter Agung 12 Pg	Jl. Paradise	Jakarta Utara	Rintisan SSN
17	SDN Sunter Agung 13 Pg	Jl. RS. Ancol	Jakarta Utara	Rintisan SSN
18	SDN Kalibaru 01 Pg	Jl. Kalibaru Timur IV Rt.010/13	Jakarta Utara	Rintisan SSN
19	SDN Tugu Utara 17 Pg	Jl. Kr. Jaya Gg.VIII Block R	Jakarta Utara	Rintisan SSN
20	SDN Cilincing 02 Pg	Jl. Bakti IX Rt. 03/06	Jakarta Utara	Rintisan SSN
21	SDN Semper Barat 15 Pg	Jl. Cilandue Raya	Jakarta Barat	Rintisan SSN
22	SDN Cengkareng Timur 07 Pg	Jl. Fajar Baru Utara 7	Jakarta Barat	Rintisan SSN
23	SDN Joglo 10 Pg	Jl. Raya Joglo	Jakarta Barat	Rintisan SSN
24	SDN Sukabumi Selatan 05 Pg	Jl. KPBD	Jakarta Barat	Rintisan SSN
25	SDN Semanan 09 Pg	Jl. Semanan Raya	Jakarta Barat	Rintisan SSN
26	SDN Kedoya Selatan 04 Pg	Jl. Pilar Baru	Jakarta Barat	Rintisan SSN
27	SDN Jati Pulo 08 Pg	Jl. Seroja	Jakarta Barat	Rintisan SSN
28	SDN Wijaya Kusuma 02 Pag	Jl. Wijaya F/4	Jakarta Barat	Rintisan SSN
29	SDN Palmerah 15 Pg	Jl. Komp. Sandang	Jakarta Barat	Rintisan SSN
30	SDN Pegadungan 12 Pg	Jl. Peta Utara	Jakarta Barat	Rintisan SSN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
31	SDN Meruya Utara 02 Pg	Jl. Meruya Utara	Jakarta Barat	Rintisan SSN
32	SDN Angke 03	Jl. Angke Indah Gg,7	Jakarta Barat	Rintisan SSN
33	SDN Kelapa Dua 06 Pg	Jl. Pos Pengumben	Jakarta Barat	Rintisan SSN
34	SDN Pegadungan 03 Pg	Jl. Peta Utara	Jakarta Barat	Rintisan SSN
35	SDN Cengkareng Timur 21	Jl. Outer Ring Road Rt.02/10	Jakarta Barat	Rintisan SSN
36	SDN Rawajti 08 Pg	Jl. Komp. Kalibata Indah	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
37	SDN Guntur 03 Pg	Jl. Halimun 2B	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
38	SDN Tebet Timur 15 Pg	Jl. Tebet Timur III/1	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
39	SDN Lebak Bulus 02 Pg	Jl. Pertanian Raya No.59	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
40	SDN Duren Tiga 01 Pg	Jl. Raya Pasar Minggu No.100	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
41	SDN Pancoran 01 Pg	Jl. Triloka Komp.MBAU	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
42	SDN Mampang Prapatan 02 Pg	Jl. Mampang Prapatan IV/5	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
43	SDN Gunung 05 Pg	Jl. Hanglekir V/53	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
44	SDN Kebagusan 03 Pg	Jl. Baung Kebagusan	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
45	SDN Pasar Minggu 02 Pg	Jl. Palapa Raya	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
46	SDN Cipedak 05 Pg	Jl. RM.Kahafi Gg.Swadaya	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
47	SDN Keb.Lama Selatan 11 Pg	Jl. Ismail Keb.Lama	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
48	SDN Pondok Pinang 10 Pg	Jl. Raya Ps.Jumat Komp.PU	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
49	SDN Pulo 07 Pg	Jl. Brawijaya XII	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
50	SDN Selong 04 Pg	Jl. Daksa IV	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
51	SDN Pesanggrahan 10 Pg	Jl. Cenek Pesanggrahan	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
52	SDN Srengseng Sawah 11 Pg	Jl. Srengseng Sawah Rt.,08/07	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
53	SDN Bintaro 03 Pg	Jl. Rawa Papan Rt.005/06	Jakarta Selatan	Rintisan SSN
54	SDN Cijantung 03	Jl. RA. Fadillah Cijantung	Jakarta Timur	Rintisan SSN
55	SDN Dukuh 09 Pg	Jl. Komp. Bumi BHP	Jakarta Timur	Rintisan SSN
56	SDN Baru 01 Pg	Jl. RA. Fadillah Cijantung	Jakarta Timur	Rintisan SSN
57	SDN Makasar 06 Pg	Jl. Depnaker	Jakarta Timur	Rintisan SSN
58	SDN Cibubur 11 Pg	Jl. Cibubur I	Jakarta Timur	Rintisan SSN
59	SDN Penggilingan 09 Pg	Jl. Komp. Aneka Elok	Jakarta Timur	Rintisan SSN
60	SDN Kayu Putih 09 Pg	Jl. Pulo Mas Barat V No.4	Jakarta Timur	Rintisan SSN
61	SDN Utan Kayu Selatan 17 Pg	Jl. Kayu Manis No. 19	Jakarta Timur	Rintisan SSN
62	SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pg	Jl. Raya KDW	Jakarta Timur	Rintisan SSN
63	SDN Cipinang Besar Utara 09 Pg	Jl. Cipinang Latihan No.6	Jakarta Timur	Rintisan SSN
64	SDN Ujung Menteng 01 Pg	Jl. Irigasi	Jakarta Timur	Rintisan SSN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
65	SDN Ujung Menteng 04 Pg	Jl. Irigasi	Jakarta Timur	Rintisan SSN
66	SDN Dukuh 08 Pg	Jl. Penggilingan Baru I	Jakarta Timur	Rintisan SSN
67	SDN Cipinang Muara 05 Pg	Jl. Buletin Komp.Griya Wartawan	Jakarta Timur	Rintisan SSN
68	SDN Pondok Kelapa 03 Pg	Jl. Tipar Kavling DKI	Jakarta Timur	Rintisan SSN
69	SDN Lubang Buaya 12 Pg	Jl. Rawa Binong Rt. 004/06	Jakarta Timur	Rintisan SSN
70	SDN Utan Kayu Selatan 13 Pg	Jl. Galur Sari Timur	Jakarta Timur	Rintisan SSN
71	SDN Cipinang 01 Pg	Jl. Bunyu Komp. Pertamina	Jakarta Timur	Rintisan SSN
72	SDN Cipinang Besar Selatan 15 Pg	Jl. Cipinang Raya Ujung	Jakarta Timur	Rintisan SSN
73	SDN Malaka Jaya 05 Pg	Jl. Mawar Merah VI	Jakarta Timur	Rintisan SSN
74	SDN Pekayon 18 Pg	Jl. Tipar Rt. 001/07	Jakarta Timur	Rintisan SSN
75	SDN Pulau Untung Jawa 01 Pg	Pulau Untung Jawa Rt. 002/03	Kep.Seribu Selatan	Rintisan SSN
76	SDN Pulau Kelapa 02 Pg	Pulau Kelapa Rt. 002/03	Kep.Seribu Utara	Rintisan SSN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

DAFTAR NAMA-NAMA SD PERCONTOHAN

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
Jakarta Pusat			
1	SDN Bendungan Hilir 05	Jl. Danau Limboto No.9	Tanah Abang
2	SDN Bendungan Hilir 09	Jl. Danau Limbooto	Tanah Abang
3	SDN Paseban 05	Jl. Kramat Sawah	Senen
4	SDN Paseban 07	Jl. Salemba Tengah No.276 C	Senen
5	SDN Kebon Kosong 15	Jl. Ketapang Baru 2	Kemayoran
6	SDN Kebon Kosong 01	Jl. Kemayoran Gempol Galindra	Kemayoran
7	SDN Cempaka Baru 03	Jl. Harapan Jaya	Kemayoran
8	SDN Johar Baru 09	Jl. Mardani Raya	Johar Baru
9	SDN Gambir 01	Jl. Medan Merdeka Timur No.14	Gambir
10	SDN Mangga Dua Selatan 05	Jl. Mangga Besar 13	Sawah Besar
Jakarta Utara			
11	SDN Pejagalan 05	Jl. V Teluk Gong	Penjaringan
12	SDN Pejagalan 06	Jl. V Teluk Gong	Penjaringan
13	SDN Kapuk Muara 02	Jl. Rawa Kapuk Muara	Penjaringan
14	SDN Kapuk Muara 01	Jl. Rawa Kapuk Muara	Penjaringan
15	SDN Sunter Jaya 10 Pg	Jl. Danau Indah No.. 11	Tanjung Priok
16	SDN Pademangan Timur 09	Jl. Pademangan VI Rt.04/01	Pademangan
17	SDN Tugu Utara 07	Jl. Turi No. 2-3	Koja
18	SDN Kalibaru 01	Jl. Kalibaru Timur Rt.010/13	Cilincing
19	SDN Kelapa Gading Timur 01	Jl. Komp.Deperdag	Kelapa Gading
20	SDN Kelapa Gading Timur 04	Jl. Pasar Inpres	Kelapa Gading
Jakarta Selatan			
21	SDN Pondok Labu 03	Jl. H. Saleh No. 37	Cilandak
Jakarta Timur			
22	SDN Cipinang Cempedak 02 Pg	Jl. Otista III Jatinegara	Jatinegara
23	SDN Pondok Bambu 10 Pg	Jl. Bulu Perindu Raya	Duren Sawit
24	SDN Malaka Jaya 05 Pg	Jl. Mawar Merah VI	Duren Sawit
25	SDN Pekayon 11 Pg	Jl. Gandaria I Rt.001/03	Pasar Rebo
26	SDN Pinang Ranti 05 Pg	Jl. Pinang Ranti II	Makasar
27	SDN Utan Kayu Selatan 27 Pg	Jl. Ujung Menteng Sawah 4/3	Matraman
28	SDN Ujung Menteng 04	Jl. Irigasi Ujung Menteng	Cakung

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
	Jakarta Barat		
29	SDN Semanan 08 Pg	Jl. Raya Semanan No.71	Kalideres
30	SDN Angke 03	Jl. Angke Indah Gg.VII	Tambora
31	SDN Mangga Besar 15 Pg	Jl. Blustur No.5	Tamansari
32	SDN Tamansari	Jl. Mangga Besar VI No. 11	Tamansari

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 7 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SMP SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH
1	SMP Negeri 5	Jl. Dr. Sutomo No. 5 Sawah Besar	Jakarta Pusat
2	SMP Negeri 8	Jl. Pegangsaan Barat No.1	Jakarta Pusat
3	SMP Negeri 40	Jl.Danau Limboto Pejompongan	Jakarta Pusat
4	SMP Negeri 216	Jl. Salemba Raya no. 18	Jakarta Pusat
5	SMP Negeri 95	Jl. Warakas VI Pamonggo, Tj. Priok	Jakarta Utara
6	SMP Negeri 231	Jl. Raya Tugu Semper Cilincing	Jakarta Utara
7	SMP Negeri 244	Jl. Cilincing Bhakti VI No 28	Jakarta Utara
8	SMP Negeri 45	Jl. Utama Raya No. 45 , Cengkareng	Jakarta Barat
9	SMP Negeri 75	Jl. Raya Kebon Jeruk	Jakarta Barat
10	SMP Negeri 89	Jl Tanjung Duren Barat IV	Jakarta Barat
11	SMP Negeri 127	Jl. Raya Kebon Jeruk No.126A	Jakarta Barat
12	SMP Negeri 134	Jl. Meruya Utara Kembangan	Jakarta Barat
13	SMP Negeri 206	Jl. Meruya Selatan Kembangan	Jakarta Barat
14	SMP Negeri 11	Jl. Kerinci VII Blok E Keb. Baru	Jakarta Selatan
15	SMP Negeri 12	Jl. Wijaya IX No. 50	Jakarta Selatan
16	SMP Negeri 13	Jl. Tirtayasa Raya	Jakarta Selatan
17	SMP Negeri 41	Jl.Harsono RM Ragunan Keb. Lama	Jakarta Selatan
18	SMP Negeri 48	Jl. Kebayoran Lama 192	Jakarta Selatan
19	SMP Negeri 68	Jl. Cipete III Cipete	Jakarta Selatan
20	SMP Negeri 85	Jl. Margasatwa No. 8 Pd.Labu	Jakarta Selatan
21	SMP Negeri 98	Jl. Raya Depok Lenteng Agung	Jakarta Selatan
22	SMP Negeri 107	Jl. Raya Pejaten Komp. P dan K	Jakarta Selatan
23	SMP Negeri 131	Jl. RM.Kahfi I Cipadak Jagakarsa	Jakarta Selatan
24	SMP Negeri 161	Jl. Delman Kencana II Tn. Kusir	Jakarta Selatan
25	SMP Negeri 227	Jl. Masjid Al Fajri Pejaten Barat	Jakarta Selatan
26	SMP Negeri 245	Jl. H.Mohtar Raya Petukangan Utara	Jakarta Selatan
27	SMP Bhakti Idhata	Jl. Melati No. 25 Cilandak	Jakarta Selatan
28	SMP Negeri 7	Jl. Balai Rakyat Utan Kayu	Jakarta Timur
29	SMP Negeri 9	Jl. Kelapa Dua Wetan Ciracas	Jakarta Timur
30	SMP Negeri 27	Komp.PTB Duren Sawit	Jakarta Timur
31	SMP Negeri 52	Jl. Cipinang Elok	Jakarta Timur

NO	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH
32	SMP Negeri 74	Jl. Pemuda No.6 Pulogadung	Jakarta Timur
33	SMP Negeri 81	Jl. Monumen Pancasila, Lb. Buaya	Jakarta Timur
34	SMP Negeri 92	Jl. Perhubungan XII Rawamangun	Jakarta Timur
35	SMP Negeri 99	Jl. Sirap Kel. Kayu Putih	Jakarta Timur
36	SMP Negeri 102	Jl. Sederhana Raya Cijantung II	Jakarta Timur
37	SMP Negeri 103	Jl. RA.Fadillah Komp.Kopassus Cjt	Jakarta Timur
38	SMP Negeri 109	Jl. Kesehatan Kodam V, Makasar	Jakarta Timur
39	SMP Negeri 117	Jl.Pahlawan Revolusi Pd.Bambu	Jakarta Timur
40	SMP Negeri 126	Jl.SMP 126 Batu Ampar, Kramatjati	Jakarta Timur
41	SMP Negeri 128	Jl. Herkules Halim PK	Jakarta Timur
42	SMP Negeri 139	Jl.Bunga Rampai X Perms.Klender	Jakarta Timur
43	SMP Negeri 172	Jl.Raya Stasiun Cakung P.Gebang	Jakarta Timur
44	SMP Negeri 174	Jl. H.Baping Ciracas	Jakarta Timur
45	SMP Negeri 179	Jl. Kalisari Pasar Rebo	Jakarta Timur
46	SMP Negeri 193	Jl.Ujung Menteng Cakung	Jakarta Timur
47	SMP Negeri 199	Jl. Arabika S Blok AC.3 Pd.Kopi	Jakarta Timur
48	SMP Negeri 236	Jl. Penggilingan Komp.PIK Cakung	Jakarta Timur
49	SMP Negeri 252	Jl. Naman Pd.Kelapa	Jakarta Timur
50	SMP Negeri 255	Jl. Raden Inten II Duren Sawit	Jakarta Timur
51	SMP Negeri 275	Jl. Jengki Cip.Asem Keb.Pala	Jakarta Timur
52	SMP Islam PB Soedirman	Jl. Raya Bogor KM.24 Cijantung	Jakarta Timur

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SMP RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH
1	SMP Negeri 1	Jl. Raya Cikini No. 82	Jakarta Pusat
2	SMP Negeri 30	Jl. Anggrek No. 4 Koja	Jakarta Utara
3	SMP Negeri 111	Jl. Bhakti VII Kemanggisan	Jakarta Barat
4	SMP Negeri 19	Jl. Bumi Blok E No.21 Keb. Baru	Jakarta Selatan
5	SMP Negeri 115	Jl. KH.Abdullah Syafei Tebet	Jakarta Selatan
6	SMP Islam Al- Azhar I	Jl. Sisingamangaraja Keb.Baru	Jakarta Selatan
7	SMP Negeri 49	Jl. Raya Bogor, Kramatjati	Jakarta Timur

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 9 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SMP TERPADU/INKLUSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
1. 2. 3.	SMP Negeri 269 (Model) SMP Negeri 118 SMP Negeri 183	Jl. Harapan Mulia Kemayoran Jl. Pramuka Sari I, Cempaka Putih Jl. Cempaka Baru VII/47 Kemayoran	Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Pusat	
4. 5. 6.	SMP Negeri 42 (Model) SMP Negeri 120 SMP Negeri 122	Jl. Pademangan Timur 3 Jl. Kamal Muara Raya No. 9 Jl. SMP 122 Penjaringan	Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Utara	
7. 8. 9.	SMP Negeri 191 (Model) SMP Negeri 248 SMP Negeri 264	Jl. Duta Raya Kebon Jeruk Jl. Kamal Raya Cengkareng Timur Jl. Barkah I RT. 001/03 Rw. Buaya	Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Barat	
10. 11.	SMP Negeri 226 (Model) SMP Negeri 240	Jl. Kayu Kapur No. 2 Cilandak Jl. H. Raya No. 16 B	Jakarta Selatan Jakarta Selatan	
12 13 14 15	SMP Negeri 223 (Model) SMP Negeri 36 SMP Negeri 62 SMP Negeri 259	Jl. Surilang No. 6 Pasar Rebo Jl. Pedati, Jatinegara Jl. Jatinegara Timur IV Jl. Komplek TMII Cipayung	Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur	

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 10 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SMP YANG MEMPUNYAI PROGRAM AKSELERASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH	KET
1.	SMP K 4 BPK Penabur	Jl. Hibrida Kelapa Gading	Jakarta Utara	
2.	SMP Chandra Kusuma	Jl. Vikamas 1 Blok H.4 No. 1	Jakarta Utara	
3.	SMP Al-Azhar Kel. Gading	Jl. Boulevard Timur elapa Gading	Jakarta Utara	
4.	SMP Negeri 11	Jl. Kerinci VII Blok E	Jakarta selatan	
5.	SMP Negeri 19	Jl. Bumi No. 21 Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	
6.	SMP Negeri 41	Jl. Ragunan, Pasar Minggu	Jakarta Selatan	
7.	SMP Negeri 115	Jl. KH.Abdullah Syafei Tebet	Jakarta Selatan	
8.	SMP Al-Azhar Kemang	Jl. Siaga Raya	Jakarta Selatan	
9.	SMP Al-Azhar Keb. Baru	Jl. Sisingamangaraja, Keb. Baru	Jakarta Selatan	
10.	SMP Lab.School Kebayoran	Jl.KH.Achmad Dahlan	Jakarta Selatan	
11.	SMP Bhakti Mulia 400	Jl. Gedung Pinang No.1	Jakarta Selatan	
12.	SMP Negeri 49	Jl. Raya Bogor, Kramatjati	Jakarta Timur	
13.	SMP Negeri 252	Jl. H. Namai	Jakarta Timur	
14.	SMP PB. Sudirman	Jl. Raya Bogor, Cijantung	Jakarta Timur	
15.	SMP Lab. School	Jl. Pemuda	Jakarta Timur	

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 11 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**DAFTAR SMP TERBUKA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	SMP INDUK	K E T
1.	Jakarta Pusat	1. Tanah Abang 2. Kemayoran 3. Johan Baru 4. Senen	SMP Negeri 40 SMP Negeri 79 SMP Negeri 28 SMP Negeri 216	
2.	Jakarta Utara	1. Koja 2. Tanjung Priok 1 3. Tanjung Priok 2 4. Penjaringan 5. Cilincing 1 6. Cilincing 2	SMP Negeri 84 SMP Negeri 95 SMP Negeri 55 SMP Negeri 261 SMP Negeri 244 SMP Negeri 162	
3.	Jakarta Barat	1. Palmerah 2. Kalideres 3. Cengkareng	SMP Negeri 61 SMP Negeri 190 SMP Negeri 45	
4.	Jakarta Selatan	1. Mampang Prapatan 2. Pasar Minggu 3. Cilandak 4. Jagakarsa 5. Setiabudi 6. Kebayoran Lama 7. Pesanggrahan	SMP Negeri 141 SMP Negeri 41 SMP Negeri 86 SMP Negeri 131 SMP Negeri 67 SMP Negeri 48 SMP Negeri 267	

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	SMP INDUK	K E T
5.	Jakarta Timur	1. Pasar Rebo 2. Cakung 1 3. Cakung 2 4. Cakung 3 5. Jatinegara 6. Pulogadung 7. Kramatjati 8. Matraman 9. Duren Sawit 1 10. Duren Sawit 2 11. Ciracas	SMP Negeri 179 SMP Negeri 234 SMP Negeri 262 SMP Negeri 138 SMP Negeri 62 SMP Negeri 158 SMP Negeri 20 SMP Negeri 7 SMP Negeri 51 SMP Negeri 252 SMP Negeri 257	

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 12 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**JADWAL KEGIATAN PSB SD NEGERI TAHUN PELAJARAN 2008/2009
PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pendaftaran perkiraan Daya Tampung kelas I SD	April 2008	Dinas Dikdas
2	Sosialisasi PSB SD	April 2008	Dinas Dikdas
3	Pendaftaran PSB Rintisan SBI	2 – 3 Mei 2008	Sekolah Tujuan
4	Pendaftaran PSB SSN	21 – 22 Mei 2008	Sekolah Tujuan
5	Pendaftaran PSB SDN Percontohan	28 – 29 Mei 2008	Sekolah Tujuan
6	Pendaftaran PSB SD Reguler	9 – 11 Juni 2008	Sekolah Tujuan
7	Seleksi PSB Rintisan SBI	5 – 6 Mei 2008	Sekolah Tujuan
8	Seleksi PSB SSN	23 – 24 Mei 2008	Sekolah Tujuan
9	Seleksi PSB SDN Percontohan	30 – 31 Mei 2008	Sekolah Tujuan
10	Pengumuman hasil seleksi PSB Rintisan SBI	8 Mei 2008	Sekolah Tujuan
11	Pengumuman hasil seleksi PSB SSN	26 Mei 2008	Sekolah Tujuan
12	Pengumuman hasil seleksi PSB SDN Percontohan	2 Juni 2008	Sekolah Tujuan
13	Pengumuman PSB SDN Reguler	16 Juni 2008	Sekolah Tujuan
14	Lapor diri calon siswa Rintisan SBI	9 – 10 Mei 2008	Sekolah Tujuan
15	Lapor diri calon siswa SSN	27 – 28 Mei 2008	Sekolah Tujuan
16	Lapor diri calon siswa SDN Percontohan	3 – 4 Juni 2008	Sekolah Tujuan
17	Lapor diri calon siswa SD Reguler	17 – 21 Juni 2008	Sekolah Tujuan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. Hj.SYLVIANA MURNI, SH,M.Si
NIP. 470 055 432**

Lampiran 13 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

SURAT PERNYATAAN CALON SISWA SMP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Nomor pendaftaran :
6. Diterima di kelas :
7. Nama orang tua :
8. Pekerjaan orang tua :
9. Agama orang tua :
10. Nama Wali :
11. Pekerjaan Wali :
12. Hubungan keluarga dengan wali :
13. Alamat orang tua/wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran selama menjadi siswa, saya

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
3. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
4. Akan mengikuti pendidikan agama yang saya anut.
5. Sanggup menerima sanksi
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali*) saya.

Jakarta,

Mengetahui orang tua/wali *)

Yang membuat pernyataan

Nama jelas

Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 14 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
 Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 209 / 2008
 Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir B.1

**LAPORAN PENERIMAAN SISWA BARU TK,TKLB, SD, SDLB
 TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

NAMA SEKOLAH :
 ALAMAT :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :

Jumlah Daya Tampung		Jumlah Siswa yang mendaftar	Jumlah yang diterima		Kekurangan./Kelebihan siswa menurut Daya Tampung		Ket
Kelas	Siswa		Kelas	Siswa	Lebih	Kurang	

1. Laporan oleh TK Negeri/Swasta dan SD Negeri/Swasta
 Lembar 1 ke Kepala Sekolah Dinas Dikdascam
 Lembar 2 ke kepala Sekolah Dikdas Kota
 Lembar 3 Arsip sekolah

Jakarta,2008

Kepala,

2. Laporan oleh SDLB Negeri/Swasta
 Lembar 1 ke Kasubdin TK/TKLB Dinas Dikdas
 Lembar 2 ke Kasudin Dikdas Kota
 Lembar 3 ke Kepala seksi Dinas Dikdascam
 Lembar 4 Arsip Sekolah

.....

Lampiran 15: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir B.2

LAPORAN REKAPITULASI PSB TK, TKLB, SD, SDLB, DAN
SMP, SMPLB NEGERI DAN SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Kecamatan :
Kota :

No	Nama Sekolah	Jumlah Daya Tampung		Jumlah Siswa yang Mendaftar	Jumlah yang diterima		Kekurangan/Kelebihan Siswa Menurut Daya Tampung		Ket
		Kelas	Siswa		Kelas	Siswa	Lebih	Kurang	
	JUMLAH								

Jakarta, 2008

Lembar 1 untuk Kasudin Dikdas Kota
Lembar 2 untuk Dinas Dikdas/Subdindik SD/SMP
Lembar 3 untuk Dinas Dikdas/Sudin Prasekolah/LB
Lembar 4 Arsip sekolah

Kasi Dinas Dikdascam,

.....

Lampiran 16 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir B.3

**LAPORAN REKAPITULASI PSB TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, DAN SMPLB
NEGERI DAN SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

Wilayah Kota:

No	Nama Sekolah	Jumlah Daya Tampung		Jumlah Siswa yang Mendaftar	Jumlah yang diterima		Kekurangan/Kelebihan Siswa Menurut Daya Tampung		Ket
		Kelas	Siswa		Kelas	Siswa	Lebih	Kurang	
	JUMLAH								

1. Laporan Rekapitulasi PSB TK,SD,SDLB, dan SMPLB Negeri/Swasta
 - Lembar 1 untuk Subdin Pendidikan SD
 - Lembar 2 untuk Subdin PLS/LB
 - Lembar 3 Arsip

Jakarta, 2008

Kepala Suku Dinas Dikdas Kota,

2. Laporan Rekapitulasi PSB SMP
 - Lembar 1 untuk Subdin Pendidikan SMP
 - Lembar 2 untuk Arsip

.....

Lampiran 17: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir B.4

**LAPORAN PSB SMP / SMPLB
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

Nama Sekolah :
Alamat :

Jumlah Daya Tampung Kelas I			Jumlah Siswa yang Mendaftar	Jumlah yang diterima		Kekurangan/Kelebihan Siswa Menurut Daya Tampung		Ket
Ruang	Kelas	Siswa		Kelas	Siswa	Lebih	Kurang	

Lembar 1 untuk Tim PSB Sudin Dikdas Kodya
Lembar 2 untuk Subdin Pendidikan SMP
Lembar 3 untuk Tim PSB Dinas Dikdas
Lembar 4 untuk Arsip

Jakarta, 2008
Kepala Sekolah,
.....

Lampiran 18: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir B.5

**LAPORAN KEPALA SUBDIS PSD/PSMP
TENTANG PSB SEKOLAH NEGERI/SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

No	Jenis Sekolah	Daya Tampung Kelas I Jumlah		Jumlah Calon siswa yang mendaftar	Jumlah yang sudah diterima		Kekurangan/Kelebihan siswa menurut Daya Tampung	
		Ruang	Siswa		Ruang	Siswa	Lebih	Kurang

Lembar 1 untuk Kepala Dinas Dikdas DKI Jakarta
Lembar 2 untuk Arsip

Jakarta, 2008

Kepala Subdis PSD/PSMP
Dinas Dikdas DKI Jakarta,

.....

Lampiran 19 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
 Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 209 / 2008
 Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir C.1

**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PSB
 TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

No	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran Tindak Lanjut

1. Laporan oleh Ketua Rayon
 - Lembar 1 untuk Panitia PSB Dinas Dikdas Provinsi
 - Lembar 2 untuk Kepala Subdindik bersangkutan
 - Lembar 3 untuk Arsip

2. Laporan oleh Ketua Subdin/Sudin Dikdas
 - Lembar 1 untuk Kepala Dinas Dikdas
 - Lembar 2 untuk Arsip

Jakarta, 2008

Pelapor,
 Kepala Suku Dinas Dikdas Kota

.....

Lampiran 20 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
 Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 209 / 2008
 Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir C.2

**LAPORAN PANITIA PSB Tk.PROVINSI/Tk.KODYA PENGAWAS SMP*)
 TENTANG KASUS-KASUS SELAMA PSB
 TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

No	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran Tindak Lanjut

1. Laporan oleh Panitia PSB kepada Kepala Dinas Dikdas
2. Laporan oleh Pengawas kepada Kepala Dinas Dikdas

Jakarta, 2008

Panitia PSB Dinas
 Dikdas/Pengawas *)

*)Coret yang tidak perlu
 - Lembar 2 untuk Arsip

.....

Lampiran 21 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

Formulir D.1

DATA SISWA KELAS VII
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Nama Sekolah :
Jenis Sekolah : (Reguler, SSN, SBI, Terbuka)
Alamat :
Nomor Telepon :
Kecamatan :
Rayon :
Kota :

-
1. Daya Tampung : Kelas = orang
 2. Siswa Tinggal kelas :orang, melapor= orang
 3. Siswa Berprestasi :orang, melapor= orang
 4. Daya Tampung yang tersedia dengan seleksi PSB-online = orang

 5. Hasil Komputer/seleksi Tahap I :orang, melapor= orang
 6. Hasil Komputer/seleksi Tahap II :orang, melapor= orang

 7. Total siswa yang telah lapor diri
(siswa tinggal kelas, siswa berprestasi, Tahap I, Tahap II) = orang
 8. Sisa bangku kosong setelah Tahap II (No.1 – No.7) = orang

Jakarta,

Catatan :

Kepala Sekolah,

- Lembar 1 untuk Panitia PSB Dinas Dikdas/Provinsi
- Lembar 2 untuk panitia PSB Kotamadya
- Lembar 3 untuk Kepala Subdin yang bersangkutan
- Lembar 4 untuk Arsip

.....

Nomor :

Formulir.A.1.

**FORMULIR PENDAFTARAN
 CALON SISWA SD TAHUN PELAJARAN 2008/2009
 SDN/SDNLB/MIN**

A	1	Nama Calon siswa SD **)	a. Lengkap	:
		MIN	b. Panggilan	:
	2	Jenis Kelamin		:	Laki-laki / Perempuan
	3	Kelahiran	a. Tanggal	:
			b. Tempat	:
	4	Agama		:
	5	Kewarganegaraan		:	WNI / WNA / Keturunan
	6	Jumlah Saudara	a. Kandung	:
			b. Tiri	:
			c. Angkat	:
	7	Bahasa sehari-hari dikeluarga		:
8	Keadaan Jasmani :		:	
		a. Berat badan	:	
		b. Tinggi Badan	:	
		c. Golongan Darah	:	
		d. Penyakit yang pernah diderita	:	
9	Alamat dan Nomor Telepon		:	Jl..... No.RT/RW..... No.Telp.Rumah Kelurahan Kecamatan Wilayah Kota Orang tua/Menumpang/Asrama *)	
10	Bertempat tinggal pada		:	
11	Jarak tempat tinggal ke sekolah		:	
B	Keterangan Orang Tua/Wali Murid			:
	Nama Orang Tua Kandung			:
	a. Ayah			:
			1. Nama	:
			2. Pendidikan	:
			3. Pekerjaan	:
	b. Ibu			:
			1. Nama	:
			2. Pendidikan	:
			3. Pekerjaan	:
c. Wali Murid (Jika mempunyai)			:	
		1. Nama	:	
		2. Pendidikan	:	
		3. Pekerjaan	:	
C	Apabila calon siswa berasal dari TK			:
	1.	Tamat Tk tingkatTahun		:
	2.	Nama Asal TK		:
	3.	Alamat		:
	4.	Tgl dan Nomor SKTB		:

Jakarta,
 Orang Tua/Wali Calon siswa ***)

.....
 Nama Jelas

Keterangan :

- *) Nomor Pendaftaran diisi dan dibubuhi stempel dibagian bawah nomor pendaftaran serta diparaf petugas pendaftaran
- **) Diisi dengan huruf cetak
- **) Coret yang tidak perlu
- ****) Lembar ke I untuk sekolah
- ****) Lembar ke II untuk calon siswa yang bersangkutan

Nomor :

Formulir.A.1.1

**FORMULIR PENDAFTARAN SUSULAN
CALON SISWA SD TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SDN/SDNLB/MIN**

A	1	Nama Calon siswa SD **)	a. Lengkap	:
		MIN	b. Panggilan	:
	2	Jenis Kelamin		:	Laki-laki / Perempuan
	3	Kelahiran	a. Tanggal	:
			b. Tempat	:
	4	Agama		:
	5	Kewarganegaraan		:	WNI / WNA / Keturunan
	6	Jumlah Saudara	e. Kandung	:
			f. Tiri	:
			g. Angkat	:
	7	Bahasa sehari-hari dikeluarga		:
8	Keadaan Jasmani :	e. Berat badan	:	
		f. Tinggi Badan	:	
		g. Golongan Darah	:	
		h. Penyakit yang pernah diderita	:	
				:
9	Alamat dan Nomor Telepon		:	Jl..... No. RT/RW..... No.Telp.Rumah Kelurahan Kecamatan Wilayah Kota Orang tua/Menumpang/Asrama *)	
10	Bertempat tinggal pada		:	
11	Jarak tempat tinggal ke sekolah		:	
B	Keterangan Orang Tua/Wali Murid			:
	Nama Orang Tua Kandung			:
	a. Ayah	4. Nama	:	
		5. Pendidikan	:	
		6. Pekerjaan	:	
	d. Ibu	4. Nama	:	
		5. Pendidikan	:	
		6. Pekerjaan	:	
	e. Wali Murid (Jika mempunyai)	1. Nama	:	
		2. Pendidikan	:	
3. Pekerjaan		:		
C	Apabila calon siswa berasal dari TK			:
	1.	Tamat Tk tingkatTahun		:
	2.	Nama Asal TK		:
	3.	Alamat		:
	4.	Tgl dan Nomor SKTB		:

Jakarta,
Orang Tua/Wali Calon siswa ***)

.....
Nama Jelas

Keterangan :

- *) Nomor Pendaftaran diisi dan dibubuhi stempel dibagian bawah nomor pendaftaran serta diparaf petugas pendaftaran
- **) Diisi dengan huruf cetak
- ***) Coret yang tidak perlu
- ****) Lembar ke I untuk sekolah
Lembar ke II untuk calon siswa yang bersangkutan

Lampiran 24 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI *)
SISWA SEKOLAH DASAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama orang tua / wali siswa *) :
2. Pekerjaan orang tua / wali siswa *) :
3. Alamat orang tua/ wali siswa *) :
4. Agama :
5. Nama Siswa :
6. Jenis kelamin :
7. Diterima di kelas :
8. Hubungan keluarga dengan calon siswa :

MENYATAKAN

bahwa selaku orang tua / wali *) dari siswa yang bernama kelas
..... Sekolah Dasar Negeri / Madrasah Ibtidaiyah Negeri saya :

1. Bersedia membimbing dan mengawasi siswa tersebut di atas untuk mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala, termasuk Pakaian Seragam Sekolah dan Kegiatan Hari-hari Pertama masuk sekolah.
2. Siswa tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama
3. Tidak berkeberatan siswa tersebut di atas menerima sanksi antara lain ;
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan kepada saya.

Apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya sehingga siswa tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,
Orang tua / wali siswa *)

.....
Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 25 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 209 / 2008
Tanggal : 28 Maret 2008

DAFTAR SISWA SD NEGERI
YANG DITERIMA TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

No	Nama Siswa	Nama Orang tua / wali Siswa	Alamat Rumah Siswa	Telp.

Jakarta,
Kepala SDN

.....
NIP/NRK

Catatan :

1. Lembar pertama untuk sekolah
2. Lembar kedua untuk Kasi Dinas Dikdas Kecamatan